



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 535 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN
BANGUNAN NON GEDUNG, REKLAME DAN MEDIA INFORMASI

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban, penataan, dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan, perlu adanya tim penertiban bangunan non gedung, reklame dan media informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penertiban Bangunan Non Gedung, Reklame dan Media Informasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BANGUNAN NON GEDUNG, REKLAME DAN MEDIA INFORMASI.
- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Bangunan Non Gedung, Reklame dan Media Informasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pendataan dan identifikasi bangunan non gedung, reklame dan media informasi;
 - b. melakukan penertiban terhadap bangunan non gedung, reklame dan media informasi yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 November 2018

BUPATI BANTUL,

ttd


SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 535 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN
 BANGUNAN NON GEDUNG, REKLAME DAN
 MEDIA INFORMASI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 7. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 8. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 9. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 10. Kepala Seksi Pengamanan dan Patroli pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 11. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<div>12. Kepala Seksi Penindakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan, dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div> <div>14. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</div> <div>15. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</div> <div>16. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>17. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</div> <div>18. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>19. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</div> <div>20. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Tarsono</div> <div>2. Andri Kusmiarno, SH</div> <div>3. Sri Hartati, SH</div> <div>4. Budiman</div> <div>5. Dalhari</div> <div>6. Listyani Rachma Putri</div> <div>7. Rio Afrizon</div> <div>8. Digo Tirtayasa</div> <div>9. Dani Suryanto</div> <div>10.Kurnia Anggraini</div> <div>11.Novia Laksita</div> <div>12.Gunawan</div> <div>13.Reza Ahmad</div> <div>14.Indra Setiawan</div> <div>15.Atika Listiana</div> <div>16.Sulistyo Ardhi Wibowo</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO